PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA KARYAMUKTI KECAMATAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

SASMITA TALIKI
NIM. D01417092

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2 0 2 0

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA KARYAMUKTI KECAMATAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO

Sasmita Taliki[1], Ramlah Alkatiri[2], Felmi D. Lantowa[3]
[123)]Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Indonesia 96212
Email: sasmita_taliki@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the Management of Village Funds in Support of Development. The research method used descriptive qualitative. From the results of this research it can be concluded that the management of the Village Fund which includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability has been carried out based on laws and regulations. The Village Government has also implemented community empowerment programs, such as training to increase the capacity of human resources. However, community involvement in monitoring and implementing the use of village funds is still lacking. Only part of the community was involved in the implementation of activities.

Keywords: *Village Fund, Development, Management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dari hasil peneltian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan. Pemerintah Desa juga telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan maupun pelaksanaan pemanfaatan dana desa masih kurang. Hanya sebagian masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

Kata Kunci: Dana Desa, Pembangunan, Pengelolaan

PENDAHULUAN

Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil dalam suatu negara, hal ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2005 tentang Desa, (Sakthi 2017). Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Juliana 2017).

Perhatian pemerintah terhadap desa semakin hari semakin meningkat seiring dengan upaya untuk

mempercepat terciptanya masyarakat sejahtera. Pembangunan desa yang cenderung terabaikan selama ini, juga berakibat pada rendahnya produktifitas masyarakat desa, malah angka pengangguran menjadi semakin tinggi, ujung-ujungnya juga memaksa mereka untuk hijrah ke kota mencari pekerjaan. Selanjutnya pembangunan desa yang terabaikan membuat partisipasi masyarakat menjadi rendah sehingga masyarakat terbiasa diberi dan mereka kurang inisiatif, baik dalam merencanakan apalagi melaksanakan pembangunan, sehingga sasaran pembangunan tidak akan tercapai. (Yansen dalam Muhiddin, 2017).

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana Desa yang diprogramkan oleh pemerintah adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, disebutkan bahwa Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Pasal 19 (1) menyebut bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selanjutnya ayat (2) disebut bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa pada hakikatnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Untuk mengantisipasi agar dana desa ini benar-benar dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah berupaya semaksimal mungkin menutup peluang terjadinya pelanggaran, oleh sebab itu unsur-unsur yang menjadi penunjang seperti regulasi, sumber daya manusia, dan program harus benar-benar siap sebab kalau unsur ini tidak siap maka dipastikan kebijakan akan mengalami kegagalan. Meski antisipasinya demikian, namun sampai pada implementasi dana desa ternyata masih ditemukan berbagai kendala, misalnya regulasinya belum siap, Sumber Daya Manusia (SDM) belum siap bahkan program pun belum siap. Ketidaksiapan ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada level bawah atau implementor ditingkat desa dan kemungkinan akan mengalami kegagalan baik dalam perencanaan, pelaksanan maupun evaluasi (Muhiddin, 2017).

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi

dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Kauangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi). Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggung jawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan Dana Desa terdapat penyimpangan (Indrawati, 2017).

Dana Desa, tentu saja bukan satu-satunya dan bukan pula hal yang baru, sebelumnya sudah ada bantuan serupa, misalnya Alokasi Dana Desa (ADD), dan bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah provinsi, dan bantuan pemerintah kabupaten (Muhiddin, 2017). Semua bantuan ini diperuntukkan bagi tugas-tugas kepala desa dan perangkatnya berkaitan dengan masalah-masalah pemerintahan, pembangunan, dan tugas-tugas kemasyarakatan.

Desa Karyamukti menerima Dana Desa mulai pada tahun 2015. Data di atas menunjukkan total Dana Desa yang diterima Desa Karyamukti mulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan realisasi penggunaan dana pada bidang Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Modal BUMDes.

Setiap tahun jumlah Dana Desa yang diterima Desa Karyamukti mengalami kenaikan, dengan masing-masing kenaikan setiap tahunnya mulai dari tahun 2016 adalah sebesar 0,53%, tahun 2017 sebesar 0.86%, tahun 2018 sebesar 0,93%, dan tahun 2019 sebesar 0,96%. Dengan adanya kenaikan dana setiap tahunnya maka aparat di desa Karyamukti dituntut untuk mampu mengelola alokasi dana desa guna menunjang kegiatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan.

Desa Karyamukti selalu berusaha untuk berkembang melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusi, terlebih, dengan dikeluarkan alokasi dana desa oleh pemerintah menjadikan desa Karyamukti semakin mudah untuk berkembang. Tetapi, terdapat masalah pokok pada pelaksanaannya alokasi dana desa di desa Karyamukti yaitu kurangnya sumber daya manusia handal yang tersedia dan hal ini memungkinkan kurangnya profesionalitas aparat desa Karyamukti dalam pelaksanaan alokasi dana desa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rahman Detu selaku kepala desa, bahwa hanya terdapat dua orang aparat desa yang berlatar belakang sarjana selebihnya adalah lulusan sekolah menengah atas. Padahal, untuk menentukan program-program yang akan dijalankan memerlukan analisa yang tepat terhadap masalah-masalah desa sehingga dapat di buat program atau kegiatan desa yang sesuai dengan maslah tersebut.

Disamping hal itu Bapak Rahman Detu juga mengatakan bahwa pada masa kini, tidak dapat dipungkiri sebagian besar masyarakat desa terutama generasi tua masih banyak kurang sadar akan pentingnya

pendidikan dan berdampak pada banyaknya pula masyarakat desa yang berpendidikan rendah. Hal ini mengakibatkan rendahnya kemampuan berpikir analitik dan kemampuan bertindak pada masyarakat desa. Karena masyarakat desa yang sebagian besar berpendidikan rendah tentu berpengaruh terhadap kemampuan aparat desa yang rendah sebab aparat desa dibuat dan dijalankan menggunakan sumber daya manusia yang tersedia di desa tersebut.

METODE PENELITIAN

Pedekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisa yang tidak menggunakan prosedur analisa statistik atau cara kuantitatifikasi lainnya.

Adapaun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. DataPrimer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan Data kepada pengumpul data Sugiyono, (2015). Menurut Silalahi (2010), untuk memperoleh data ini dapat dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan informan. Adapaun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. BPD
4. Kaur Keuangan
5. 3 Orang Kepala Dusun
6. 3 Orang Tokoh Masyarakat.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung Memberkan data kepada pengumpul data (Sugiyono,2015:62). Menurut Silalahi (2010:291), data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber yang lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari peraturan yang berupa Undang-Undang, jurnal, buku referensi, buku-buku, serta data dari mitra.

Dalam pengumpulan data, digunakan metode yang meliputi:

1. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak terkait dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang terkait dengan tujuan penelitian.
2. Observasi atau pengamatan langsung ke Desa Karyamukti yang menjadi subjek penelitian, dimana melakukan pengamatan mengenai manfaat Dana Desa dalam menunjang Pembangunan Desa.
3. Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tersebut dapat berupa teks tertulis berupa karya tulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengelolaan Dana Desa Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses ini dijalankan oleh pemerintah desa didampingi oleh Tim pendamping dari pemerintah, dengan mengacu pada pedoman atau aturan seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Dana Desa

1. Perencanaan

APBDes merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa Karyamukti, dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang di desa Karyamukti dilakukan oleh kepala desa dengan BPD. APBDes yang ditetapkan oleh kepala desa dan BPD, merupakan APBDes yang ditetapkan dari hasil penyusunan rancangan APBDes yang dibuat oleh kepala desa dengan mendengarkan aspirasi masyarakat desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangkah menengah desa (RPJMDes). RPJMDes merupakan penjabaran visi misi dari kepala desa, dan setiap tahun harus melaporkan laporan pertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPBDes. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada buapti untuk dievaluasi. Bupati kota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa.

Berikut ini data tentang Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Desa Karyamukti yang tercantum dalam APBDes Karyamukti Tahun angaran 2015-2018.

Tabel 1. Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Desa Karyamukti Tahun angaran 2015-2018

TAHUN	URAIAN/KEGIATAN	PENGELUARAN	
2015	Pembangunan MCK dan Sumur Gali	Rp	27,274,100
	Pembangunan MCK	Rp	16,732,500
	Pembangunan Jamban	Rp	6,540,470
	Rehab MCK	Rp	5,637,150
	Pembangunan Plat Ducker	Rp	14,830,000
	Pembangunan Jalan	Rp	16,701,350
	TOTAL	**Rp**	**87,715,570**
2016	Pembangunan Irigasi	Rp	105,200,000
	Pembangunan Jalan Tani	Rp	93,460,000
	Pembangunan Talud	Rp	15,625,000
	Pembangunan Plat Ducker	Rp	15,915,000
	Pembangunan Gedung Posyandu	Rp	62,992,600
	Rehab Paud	Rp	23,511,000
	Pembangunan MCK dan Sumur Gali	Rp	69,187,000
	Pembangunan Jamban	Rp	31,690,000

	TOTAL	**Rp**	**417,580,600**
2017	Pembangunan Plat Ducker	Rp	41,700,000
	Pembangunan Jalan Tani	Rp	238,500,000
	Pembangunan Sambungan Pipa	Rp	41,585,000
	Lapangan Volli Ball	Rp	18,332,100
	Pembangunan Sanggar Budaya	Rp	241,600,500
	TOTAL	**Rp**	**581,717,600**
2018	Jamban	Rp	115,651,000
	Pagar Paud	Rp	46,315,000
	Sarana Olahraga	Rp	33,725,000
	TOTAL	**Rp**	**195,691,000**

Sumber: APBDES, 2019

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus bersifat jangka panjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Pemerintah Desa Karyamukti berupaya untuk melaksanakan permendagri dalam proses penyusunan APBDes, karena sebelum dana desa disalurkan, pemerintah desa Karyamukti melakukan musyawarah dusun (MUSDUS) dengan masyarakat yang dihadiri oleh unsur lembaga yang ada, pada musyawarah ini, dalam musyawarah tersebut kepala Dusun dapat menghimpun usulan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang akan menjadi prioritas dan mejadi kebutuhan masyarakat untuk dijalankan dan dilaksanakan.

Selanjutnya hasil musyawarah tersebut akan dibawa ke Musrenbang untuk dibahas, dimusyawarahkan bersama Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LPM serta tokoh masyarakat, Setelah mereka memeriksa, membahas apa saja kegiatan yang akan dijadikan sebagai prioritas, maka mereka akan menetapkan RPJM dan RKP sebagai hasil musrenbang yang berisi tentang kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Setelah musrenbang selesai dilaksanakan dan pembetukan RPJM dan RKP tentang APBDes berdasarkan RKP yang diperoleh dari hasil musrenbang.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Dalam pelaksanaan APBDes Karyamukti mewajibkan untuk terlebih dahulu membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK), bertugas mensurfei, negosiasi dan melaksanakan pembangunan yang didahului dengan penyusunan RAB. Unsur tim pelaksana kegiatan tersebut (TPK) ditentukan berdasarkan hasil musawarah desa dengan lembaga yang ada di desa Karyamukti.

Dalam proses penatausahaan bendahara merekap dalam buku kas umum, buku kas pembantu. Untuk melampirkan laporan pertanggungjawaban dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang berada di desa Karyamukti sebagai bukti tertulis dalam realisasi APBDes. Dalam hal ini pelaksanaan belanja desa harus terdapat antara lain: *Pertama,* setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan dari

Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. *Kedua*, pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa. *Ketiga,* pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada nomor dua tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. *Keempat*, bendahara desa sebagaimana wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Desa merupakan Implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan Dana Desa pada Desa Karyamukti setelah APBDes ditetapkan adalah pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. pengajuan dana tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB).

RAB ini terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa yaitu saya sendiri dan disahkan oleh Kepala Desa. RAB kegiatan ini menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan, setelah hal itu terpenuhi barulah endahara melakukan pembayaran berdasarkan RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Tahapan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Desa Karyamukti secara administrasi tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dana desa yang tercantum pada Pasal 27 bahwa pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. Lebih lanjut lagi dalam pasal 28 dijelaskan bahwa berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa secara administrasi tersebut masih belum dibarengi dengan pelaksanaan dalam hal keterlibatan masyarakat sebagai pekerja dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan atau disebut dengan swakelola yang disebabkan perbedaan antara nominal upah yang diinginkan oleh masyarakat dengan upah yang telah ditentukan dalam APBDes.

Hasil ini bertolak belakang dengan Undang – undang no 6 Tahun 2014 tentang dana desa yakni Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

3. Penatausahaan

Sistem penyusunan Laporan Keuangan desa di Desa Karyamukti sudah berbasis aplikasi Siskeudes. Tujuannya agar dapat mempermudah pemerintah desa dalam pelaporan keuangannya. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)

Karyamukti yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut:

a. Laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.
b. Laporan akhir penggunaan ADD, yang mencangkup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan direkomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD

Penatausahaan merupakan seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Desa Karyamukti dari penerimaan, pengeluaran dan pelaporan pertanggungjawaban. Bendahara bertugas dalam hal melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa yang telah terjadi. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pajak. Buku bank digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan uang bank. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penatausahaan dana desa di Desa Karyamukti dalam penerimaan maupun pengeluaran akan disertai dengan bukti kwitansi. Bukti kwitansi tersebut akan dilaporkan ke bendahara dan dibuat pembukuannya berdasarkan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku kas bank, selanjutnya akan dilakukan pelaporan sekali 6 bulan atau per semester serta pelaporan kepada Kepala Desa setiap bulannya, agar seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan di Desa Karyamukti tercatat dan dibukukan.

Rentetan penatusahaan yang telah dilakukan oleh Desa Karyamukti tersebut sudah sesuai sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa yang tercantum pada Pasal 35 yaitu:

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 36 Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

a. Buku kas umum
b. Buku kas pembantu pajak dan
c. Buku bank.

4. Pelaporan

Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa Karyamukti berkewajiban

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati. Laporan itu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan desa dan dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu sebagai pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan perangkat desa melakukan pelaporan dana desa mengenai penggunaan dana desa yang disusun dalam laporan realisasi penggunaan dana desa dari tahap I, tahap II da tahap III.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dipertanggugjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi realisasi penggunaan anggaran serta tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses oleh penduduk.

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di APBDes memiliki dua tahap yang dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara. Pertama, laporan berkala yaitu laporan yang dibuat setiap semester atau 6 bulan mengenai pelaksanaan APBDes sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggugjawaban.

Kedua, laporan akhir dari penggunaan dana desa tentang pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. Kepala Desa bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu, jika terlambat dilaporkan maka Bupati memiliki hak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya. Proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karyamukti, pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semeter kedua. Pelaporan di Desa Karyamukti memiliki keterlambatan dalam penyampaian laporan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan APBDes sehingga pencairan dana tahap tiga juga ikut terlambat.

Keterlambatan penyusunan laporan baik realisasi pelaksanaan APBDes maupun penggunaan dana desa dimana salah satunya dikarenakan waktu pencairan tahap tiga yang juga mundur dari jadwal seharusnya. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa proses pelaporan dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karyamukti masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pemerintah Desa belum mampu melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

5. Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban

dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sebagai bentuk pertangungjawaban terhadap APBDes, maka pemerintah desa harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Hal ini menggambarkan bahwa terjadinya keterlambatan dalam pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran atau bulan Januari, namun faktanya di bulan Desember bendahara nagari masih membuat laporan.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karyamukti masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana terjadi keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan.

a. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang diterima oleh pemerintah desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD, dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kegiatan pengelolaan dana desa tak lepas dari kendala atau hambatan. Adapun faktor-faktor penghambat pengelolaan dana desa, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan dana desa, karena di desa Karyamukti masih menggunakan jasa pihak ketiga untuk membuat RAB dan membuat gambar pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang yang ada di desa masih kurang kompeten, dikarenakan latar belakang pendidikan perangkat nagari desa pada umumnya lulusan SMA. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintah nagari.

2. Keterlambatan Pelaporan

Terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati mengakibatkan penerimaan dana desa tahap kedua yang seharusnya diterima bulan Juli, namun diterimanya bulan Oktober yang membuat mereka sedikit terdesak dalam pelaksanaan dana desa.

3. Perubahan APBDes

Keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban disebabkan dengan adanya perubahan APBDes. Sumber daya manusia yang kurang handal mengakibatkan pembuatan perubahan APBDes menjadi terlambat juga dan membutuhkan keahlian oleh pihak ketiga.

4. Pemahaman Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui penggunaan dana desa, sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keinginan dan aspirasinya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan. Pemerintah Desa juga telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan maupun pelaksanaan pemanfaatan dana desa masih kurang. Hanya sebagian masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Diberikan Pelatihan Pendidikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka peningkatan pengetahuan aparat desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Pemerintah Desa, Masyarakat Desa dan seluruh pihak yang terkait disarankan untuk dapat bekerjasama dalam pengelolaan Dana Desa, baik dari Perencanaan, maupun mengatasi pelaksanaan program Dana Desa.
3. Masyarakat sebaiknya ikut dalam perencanaan penyusunan pembangunan desa dan memberikan gagasan mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga pemanfaatan dana desa tepat sasaran dan benar benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, N. Latifah., 2016, Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik LIPI. Diakses 15 Desember 2018.

Faud, M.R., 2014, Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Deepublish.

Hafid, R., 2017, Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016. Makassar:

Indrawati, S.M., 2017, Buku Pintar Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses 06 November 2018.

Indrawati, S.M., 2017, Buku Saku Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses 16 November 2018.

Nurmin, W.O., "Terapkan Siskeudes Sejak 2015, Pemkab Gowa Dipuji KPK". Tribu-Timur.com, 11 Oktober 2017.

Rachmat, 2010, Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Pustaka Setia

Sujarweni, V.W., 2015, Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suharso, 2016, Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangannya. Diakses 17 November 2018.

Yusuf, A.M., 2014, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenadamedia Group.